MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026

PRINSIP AMANAH DAN KEMASLAHATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK: PERSPEKTIF BAITUL MAL TERHADAP PROBLEMATIKA FISKAL MODERN

Abu Rohmat[1], Erla Deliyana[2], Siti Nurfaidah[3], Abu Lubaba[4]
[1-4] Ekonomi Syariah UI Bunga Bangsa Cirebon
Email: aburohmat1234@gmail.com[1], erladeliyan19@gmail.com[2], snurfaidah693@gmail.com[3] , abulubaba29@gmail.com[4]

ABSTRACT

Public financial management plays a central role in supporting societal needs and development. However, in many developing countries, including Indonesia, it continues to face recurring challenges, such as the inaccurate targeting of social assistance, limited transparency in the budgeting process, unequal distribution across regions, and weak accountability practices among institutions managing public funds. This article examines the relevance of two fundamental principles in the management of public wealth according to fiqh siyasah maliyah, namely amanah (trustworthiness) and maslahah (public benefit), as practiced by Baitul Mal institutions from the time of the Prophet Muhammad, the Rashidun Caliphs, and the Umayyad and Abbasid Dynasties, in addressing contemporary fiscal issues. This study employs a qualitative method using a library research approach by examining literature on fiqh siyasah maliyah and classical Islamic economics, as well as recent SINTA-indexed scientific publications from 2025–2026 concerning public financial governance, budget transparency, and social assistance distribution. The findings indicate that amanah, which emphasizes the separation of public funds from the personal interests of those in authority and the obligation to maintain records through the diwan system, can serve as an ethical foundation for strengthening accountability and preventing budget misuse even in the digital era. Meanwhile, maslahah directs public expenditure toward measurable benefits experienced by society rather than merely focusing on budget absorption. These two principles complement each other: amanah without maslahah may become trapped in administrative formalism, while maslahah without amanah may be vulnerable to misuse in the name of public interest. The article concludes that the values underlying Baitul Mal remain relevant for adaptation, not as a fiscal system to be applied literally, but as an ethical framework for strengthening transparency, targeting accuracy, and welfare-oriented fiscal policy. This includes reforms in zakat governance, the development of regional budget information systems, and the integration of social assistance beneficiary data.
***Keywords**: Baitul Mal; amanah; maslahah; public finance; siyasah maliyah; fiscal accountability*

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan publik menempati posisi sentral dalam menopang kebutuhan masyarakat dan pembangunan, namun praktiknya di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih diwarnai oleh persoalan yang berulang: penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran, rendahnya transparansi proses penganggaran, ketimpangan distribusi antarwilayah, hingga lemahnya budaya akuntabilitas pada lembaga pengelola dana publik. Artikel ini mengkaji relevansi dua prinsip utama dalam pengelolaan harta publik menurut fikih siyasah maliyah, yaitu amanah dan kemaslahatan, sebagaimana dipraktikkan oleh institusi

Article history
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagiarism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

Baitul Mal sejak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, hingga Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terhadap problematika fiskal kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menelaah literatur fikih siyasah maliyah dan ekonomi Islam klasik, serta publikasi ilmiah mutakhir terindeks SINTA tahun 2025–2026 mengenai tata kelola keuangan publik, transparansi anggaran, dan penyaluran bantuan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah, yang menegaskan pemisahan harta negara dari kepentingan pribadi pemegang kekuasaan serta kewajiban pencatatan melalui sistem diwan, dapat menjadi landasan etis bagi akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan anggaran pada era digital sekalipun; sementara kemaslahatan mengarahkan agar setiap alokasi belanja diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besaran serapan anggaran. Kedua prinsip tersebut saling melengkapi: amanah tanpa kemaslahatan berpotensi terjebak pada formalisme administratif, sedangkan kemaslahatan tanpa amanah rawan disalahgunakan atas nama kepentingan publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai Baitul Mal relevan diadaptasi bukan sebagai sistem fiskal yang dipindahkan secara harfiah, melainkan sebagai kerangka etis yang dapat memperkuat transparansi, ketepatan sasaran, dan orientasi kesejahteraan dalam kebijakan fiskal modern, termasuk dalam reformasi tata kelola zakat, penguatan sistem informasi anggaran daerah, dan integrasi data penerima bantuan sosial.
Kata Kunci: Baitul Mal; amanah; kemaslahatan; keuangan publik; siyasah maliyah; akuntabilitas fiscal

A. PENDAHULUAN

Keuangan publik merupakan tulang punggung penyelenggaraan negara karena melalui pengelolaannya, kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan dapat direalisasikan. Sayangnya, praktik pengelolaan keuangan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi persoalan struktural yang berulang dari tahun ke tahun. Kasus penyalahgunaan anggaran, kebocoran dana bantuan sosial, ketimpangan alokasi belanja antarwilayah, serta rendahnya transparansi proses penganggaran terus menjadi sorotan publik dan lembaga pengawas. Kajian terbaru menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum keterbukaan informasi di Indonesia relatif kuat, implementasinya di lapangan masih banyak berhenti pada kepatuhan administratif tanpa disertai substansi informasi yang benar-benar dapat dipahami dan dimanfaatkan masyarakat untuk mengawasi anggaran (Suhardi, 2025). Kondisi serupa juga ditemukan pada level daerah, di mana keterlibatan publik dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih rendah akibat keterbatasan interoperabilitas sistem informasi dan minimnya edukasi public (Faisal, 2025).

Fenomena serupa turut terjadi pada pengelolaan dana filantropi Islam seperti zakat, sebagaimana ditemukan dalam kasus ketidaktepatan sasaran penyaluran zakat yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola (Fauziyah et al., 2025)

Dalam khazanah pemikiran Islam, persoalan pengelolaan harta publik bukanlah hal baru. Sejak masa Rasulullah SAW, gagasan pengelolaan harta umat telah dipraktikkan meskipun belum berbentuk lembaga formal, karena harta ghanimah dan zakat yang terkumpul segera didistribusikan tanpa ditahan (Putra, 2025). Institusi Baitul Mal secara formal dan terstruktur baru dilembagakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika volume pendapatan negara meningkat signifikan seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga dibutuhkan sistem pencatatan, kantor pusat di ibu kota, serta cabang-cabang di berbagai wilayah (Putra, 2025). Yang membedakan Baitul Mal dari sekadar kas negara adalah landasan nilai yang menyertainya: harta yang terkumpul di dalamnya dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, bukan hak

milik pribadi pemegang kekuasaan, dan penyalurannya diarahkan sepenuhnya pada kemaslahatan umat. Kajian kontemporer bahkan menegaskan bahwa Baitul Mal memiliki dimensi konstitusional karena legitimasi struktural dan fungsionalnya sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang menjalankan fungsi fiskal negara secara akuntabel dan berorientasi kesejahteraan (Nurr Faizah, Arinatun Najah, 2026)

Prinsip amanah menegaskan tanggung jawab moral dan hukum pengelola harta publik untuk menjaga, mencatat, dan mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran, sementara prinsip kemaslahatan menuntut agar setiap kebijakan fiskal diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat luas, bukan sekadar kepatuhan administratif. Kedua prinsip ini bukan sekadar nilai normatif yang berhenti pada tataran teks fikih, melainkan telah terbukti secara historis mampu membentuk sistem keuangan negara yang relatif tertib, sebagaimana tergambar dari praktik empat khalifah pertama yang secara konsisten memisahkan harta pribadi dari harta negara, bahkan mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah ke Baitul Mal (Putra, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana prinsip amanah dan kemaslahatan yang melandasi pengelolaan Baitul Mal pada masa Islam klasik relevan untuk merespons problematika fiskal modern, khususnya pada isu transparansi anggaran, akuntabilitas lembaga publik, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan? Kajian ini penting karena banyak diskursus reformasi keuangan publik cenderung berhenti pada perbaikan sistem dan regulasi teknis, seperti digitalisasi anggaran atau perluasan open data, tanpa menengok kembali kerangka etis yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut dari akarnya. Namun kajian yang secara eksplisit memetakan keterkaitan prinsip amanah dan kemaslahatan dengan ragam problematika fiskal modern secara komprehensif mencakup anggaran negara, keuangan daerah, badan layanan umum, hingga bantuan sosial masih relatif terbatas. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai Baitul Mal dalam literatur terindeks SINTA belakangan ini berkembang pada beberapa arus. Pertama, arus historiografis yang menelusuri evolusi kelembagaan Baitul Mal dari masa Rasulullah hingga Dinasti Abbasiyah. Putra (Putra, 2025). melalui pendekatan historiografi menunjukkan bahwa Baitul Mal berevolusi dari sistem sederhana berbasis kepercayaan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, menjadi institusi negara yang terstruktur pada masa Umar bin Khattab dengan sistem diwan, kantor cabang di berbagai provinsi, serta klasifikasi sumber pendapatan yang jelas mencakup zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, usyr, dan khums. Studi ini juga menegaskan bahwa penyimpangan tata kelola, sebagaimana terjadi pada sebagian kebijakan Utsman bin Affan yang dinilai menguntungkan kerabatnya, berkontribusi pada gejolak politik, sementara restorasi prinsip amanah oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa Dinasti Umayyah berhasil mengembalikan kepercayaan publik.

Kedua, arus kajian yang memosisikan Baitul Mal sebagai preseden konstitusional bagi lembaga keuangan publik modern. (Nurr Faizah, Arinatun Najah, 2026) menyimpulkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi strategis dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan keuangan publik berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta memiliki legitimasi struktural yang relevan diadaptasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, adil, dan berorientasi kesejahteraan. Arus ini memperkuat argumen bahwa nilai Baitul Mal bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan kerangka konseptual yang dapat dipertautkan dengan diskursus keuangan publik kontemporer.

Ketiga, arus kajian transparansi dan akuntabilitas keuangan negara kontemporer di Indonesia. (Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H., Suci Ananda Sitompul, Nazwa Feryal Kamila, 2025). menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama pengelolaan keuangan negara, namun implementasinya masih menghadapi tantangan keterbatasan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Temuan ini diperkuat oleh kajian pada level kelembagaan spesifik, misalnya pada Badan Layanan Umum,

yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian entitas telah menerapkan transparansi laporan keuangan, banyak yang belum menyajikan data kewajiban secara terbuka dan berkala (Amelia Putri Nurchoiriyah, Emeliatus Sofia, Fathul Beri, 2025). Pada level lembaga investasi negara yang baru dibentuk, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, isu pengawasan eksternal dan potensi konflik kepentingan dalam Dewan Pengawas turut menjadi sorotan (Faisal, 2025). menambahkan bahwa meskipun Pasal 23 UUD 1945 secara tegas mewajibkan pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab, praktik pengawasan internal maupun eksternal oleh Inspektorat Jenderal, BPK, dan KPK masih menghadapi berbagai kendala implementasi.

Keempat, arus kajian ketepatan sasaran distribusi bantuan, baik bantuan sosial pemerintah maupun dana zakat. Pada ranah zakat, inovasi digital seperti sistem informasi manajemen zakat, verifikasi mustahik berbasis data real time, dan geo-tagging lokasi penerima manfaat mulai diadopsi lembaga amil zakat untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan akuntabilitas (Musnaeni, 2025). Namun demikian, praktik di lapangan masih menyisakan persoalan, sebagaimana ditemukan pada kasus ketidaktepatan distribusi zakat yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola (Fauziyah et al., 2025). Kajian Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak (2026) secara eksplisit mengaitkan efektivitas distribusi zakat kontemporer dengan preseden historis tata kelola Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang ditopang oleh sentralisasi pengelolaan, reformasi kelembagaan, pengawasan ketat, dan integritas kepemimpinan.

Dari pemetaan tersebut tampak bahwa kajian historis Baitul Mal dan kajian tata kelola fiskal kontemporer sejauh ini masih berjalan pada jalur yang relatif terpisah: yang pertama berfokus pada rekonstruksi sejarah kelembagaan, sedangkan yang kedua berfokus pada evaluasi praktik tata kelola masa kini tanpa banyak merujuk pada kerangka nilai klasik. Artikel ini memosisikan diri pada titik temu kedua arus tersebut, dengan menjadikan prinsip amanah dan kemaslahatan sebagai lensa analitis untuk membaca problematika fiskal modern secara lebih terpadu.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari dua kelompok sumber. Sumber primer berupa literatur fikih siyasah maliyah dan ekonomi Islam klasik maupun kontemporer yang membahas konsep Baitul Mal, amanah, dan kemaslahatan. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA yang terbit pada rentang tahun 2025–2026, khususnya yang membahas tata kelola keuangan publik, transparansi dan akuntabilitas anggaran, tata kelola zakat, serta ketepatan sasaran bantuan sosial, ditambah laporan lembaga terkait tata kelola keuangan publik di Indonesia.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan empat langkah. Pertama, mengidentifikasi prinsip-prinsip pengelolaan Baitul Mal dari literatur fikih dan sejarah pemikiran ekonomi Islam, termasuk penelusuran perkembangan kelembagaannya dari masa Rasulullah hingga Dinasti Abbasiyah. Kedua, memetakan problematika fiskal modern yang relevan berdasarkan literatur tata kelola keuangan publik terindeks SINTA tahun 2025–2026, mencakup isu transparansi anggaran negara dan daerah, akuntabilitas badan layanan umum dan badan investasi negara, serta ketepatan sasaran bantuan sosial dan zakat. Ketiga, melakukan analisis tematik untuk menemukan titik temu antara prinsip amanah-kemaslahatan dengan problematika yang teridentifikasi, disajikan dalam bentuk pemetaan tabular. Keempat, menyusun diskusi kritis mengenai relevansi dan batas adaptasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kelembagaan negara modern yang berbeda struktur, skala, dan sistem hukumnya dari masa Islam klasik.

Pendekatan ini dipilih karena kajian bersifat konseptual-normatif, sehingga penelusuran dan pembandingan gagasan antarsumber menjadi metode yang paling sesuai dibandingkan pengumpulan data lapangan. Kriteria inklusi literatur kontemporer meliputi: (a) diterbitkan

pada jurnal nasional terindeks SINTA; (b) terbit pada rentang tahun 2025–2026; dan (c) memiliki relevansi tematik langsung dengan pengelolaan keuangan publik, kelembagaan Baitul Mal, tata kelola zakat, atau distribusi bantuan sosial.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Baitul Mal dan Prinsip Amanah

Secara etimologis, Baitul Mal berarti "rumah harta", yaitu lembaga yang menghimpun dan mengelola seluruh harta yang menjadi hak umat, termasuk zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah. Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan harta umat belum berbentuk lembaga formal dengan tempat penyimpanan khusus, karena harta yang terkumpul—terutama dari ghanimah—segera dibagikan kepada yang berhak pada hari yang sama tanpa ditunda, sehingga tidak ada kekayaan yang perlu diarsipkan dalam jumlah besar (Putra, 2025). Prinsip segera-salur ini justru mencerminkan bentuk awal amanah: harta publik tidak boleh ditahan atau dimanfaatkan di luar peruntukannya.

Kedudukan Baitul Mal sebagai institusi formal tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah dalam Islam, yang memandang setiap kekuasaan dan harta yang dititipkan kepada pemimpin sebagai tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Konsekuensi dari prinsip ini adalah pemisahan tegas antara harta negara dan harta pribadi pemegang kekuasaan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemisahan ini dijalankan secara ketat. Abu Bakar ash-Shiddiq, misalnya, tetap berdagang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan tidak pernah mengambil harta Baitul Mal di luar haknya, bahkan menjelang wafat mengembalikan seluruh gaji yang pernah diterimanya kepada negara (Putra, 2025). Pada masa Umar bin Khattab, pemisahan ini diperkuat melalui institusionalisasi: pendirian sistem administrasi diwan, penunjukan pejabat keuangan, penetapan tahun anggaran, serta kebijakan agar tidak ada harta yang menumpuk di akhir tahun anggaran tanpa disalurkan (Putra, 2025). Setiap penerimaan maupun pengeluaran dicatat secara sistematis, mencerminkan cikal bakal prinsip akuntabilitas fiskal modern.

Prinsip amanah dalam pengelolaan Baitul Mal pada dasarnya melahirkan dua konsekuensi praktis. Pertama, akuntabilitas, yakni kewajiban pengelola untuk mencatat dan melaporkan arus keuangan secara berkala sehingga dapat diperiksa. Kedua, batas etik kekuasaan, yakni larangan bagi pemegang otoritas untuk memanfaatkan posisinya guna kepentingan pribadi. Sejarah juga mencatat sisi lain dari prinsip ini: ketika batas etik tersebut dilanggar, sebagaimana sebagian kebijakan pada periode kedua Utsman bin Affan yang dinilai lebih menguntungkan kerabatnya, hal ini memicu ketidakpuasan publik yang berujung pada instabilitas politik (Putra, 2025). Sebaliknya, ketika prinsip amanah direstorasi secara tegas oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa Dinasti Umayyah dengan mengembalikan seluruh harta yang diperoleh secara tidak sah ke Baitul Mal dan membatalkan pemberian nepotistik kepada keluarganya kepercayaan dan stabilitas kembali terbangun (Putra, 2025). Pola historis ini menegaskan bahwa amanah bukan sekadar norma etis abstrak, melainkan variabel yang secara empiris memengaruhi legitimasi dan stabilitas tata kelola fiskal negara.

2. Baitul Mal dan Prinsip Kemaslahatan

Jika amanah menekankan aspek menjaga dan mempertanggungjawabkan harta, maka kemaslahatan menekankan aspek penyaluran dan pemanfaatannya. Dalam kaidah fikih, kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme distribusi Baitul Mal, misalnya penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi kebutuhan riil mereka, serta pembentukan cabang-cabang Baitul Mal di berbagai wilayah provinsi pada masa Umar bin Khattab agar distribusi harta publik tidak terpusat dan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata (Putra, 2025).

Kemaslahatan dalam pengelolaan Baitul Mal juga tampak dari kebijakan agar surplus kas tidak dibiarkan menumpuk tanpa manfaat, melainkan segera disalurkan untuk kebutuhan yang

mendesak, sebagaimana ditegaskan melalui kebijakan Umar bin Khattab yang mewajibkan seluruh dana didistribusikan sebelum akhir tahun anggaran (Putra, 2025). Prinsip kemaslahatan juga terlihat dari cara para khalifah memperluas cakupan manfaat Baitul Mal melampaui sekadar bantuan konsumtif; pada masa Harun al-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah, misalnya, anggaran negara yang bersumber dari Baitul Mal tidak hanya dialokasikan untuk pertahanan dan gaji aparatur, tetapi juga untuk mendukung riset ilmiah, penerjemahan karya keilmuan, dan kesejahteraan sosial seperti pemberian pangan dan sandang bagi para tahanan (Putra, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dipahami secara luas, mencakup dimensi ekonomi, intelektual, dan sosial sekaligus.

Prinsip ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan harta publik bukan terletak pada besarnya dana yang terserap, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima akhir kebijakan tersebut. Dalam konteks modern, gagasan ini tercermin dari argumen bahwa Baitul Mal memiliki fungsi strategis dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan keuangan publik berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga relevan dijadikan rujukan bagi tata kelola keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kepatuhan prosedural (Nurr Faizah, Arinatun Najah, 2026).

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Tantangan Fiskal Modern

Problematika transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu isu paling persisten dalam tata kelola keuangan publik Indonesia kontemporer. (Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H., Suci Ananda Sitompul, Nazwa Feryal Kamila, 2025). menegaskan bahwa transparansi memungkinkan masyarakat menilai penggunaan dana publik, sementara akuntabilitas memastikan setiap keputusan keuangan negara dipertanggungjawabkan; namun implementasi kedua prinsip ini masih terkendala keterbatasan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan substantif. Temuan ini sejalan dengan kajian pada level pengungkapan anggaran daerah, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum keterbukaan informasi yang kuat, tetapi praktiknya di lapangan masih didominasi kepatuhan administratif tanpa dukungan substansi informatif bagi masyarakat, serta variasi implementasi e-budgeting dan open data antardaerah yang cukup lebar (Suhardi, 2025).

Isu serupa muncul pada lembaga investasi negara yang relatif baru, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, di mana meskipun regulasi mewajibkan audit independen dan pelaporan berkala kepada Dewan Pengawas yang melibatkan BPK dan KPK, masih terdapat kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan dan potensi konflik kepentingan (Natasa Liu, 2025).

Pada level daerah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran masih menghadapi hambatan struktural. Kajian kebijakan menunjukkan bahwa mendorong transparansi anggaran melalui kanal digital dan mewajibkan publikasi data keuangan dalam format terbuka dapat memperkuat pengawasan publik, namun implementasinya memerlukan biaya awal yang besar, pelatihan berkelanjutan, serta belum tercapainya interoperabilitas penuh antarsistem informasi daerah (Faisal, 2025). menambahkan bahwa meskipun konstitusi secara tegas mewajibkan pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab, serta telah tersedia mekanisme pengawasan internal (Inspektorat Jenderal, APIP) maupun eksternal (BPK, KPK), berbagai persoalan penyalahgunaan anggaran tetap ditemukan dalam praktik.

Rangkaian temuan ini menunjukkan pola yang konsisten: regulasi keterbukaan informasi di Indonesia relatif memadai secara tekstual, tetapi implementasinya belum sepenuhnya menjelma menjadi akuntabilitas substantif yang dirasakan publik. Inilah titik di mana prinsip amanah Baitul Mal yang tidak hanya menuntut pencatatan formal, tetapi juga pemisahan tegas kepentingan pribadi dari kepentingan publik serta pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi menjadi relevan sebagai kerangka etis pelengkap bagi regulasi teknis yang sudah ada.

4. Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial dan Tata Kelola Zakat Kontemporer

Isu ketepatan sasaran penyaluran bantuan merupakan cerminan kontemporer dari problematika yang telah diantisipasi prinsip kemaslahatan Baitul Mal, yaitu bahwa distribusi Persoalan verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat ini sejalan dengan mekanisme historis Baitul Mal, yang mensyaratkan verifikasi kondisi penerima sebelum penyaluran bantuan dilakukan agar benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

Pada ranah zakat, tantangan ketepatan sasaran juga tidak kalah signifikan. Kajian atas distribusi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa keterbatasan dana yang terhimpun dan rendahnya literasi ekonomi mustahik kerap menyebabkan bantuan zakat produktif belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tidak semua program dapat dijalankan secara optimal (Musnaeni, 2025). Studi yang sama menunjukkan bahwa inovasi digital, seperti sistem informasi manajemen zakat, e-payment, dashboard pemantauan penyaluran, verifikasi mustahik berbasis data real time, dan geo-tagging lokasi penerima manfaat, mulai diadopsi lembaga amil zakat untuk mempercepat identifikasi daerah rawan kemiskinan dan mengarahkan intervensi secara lebih efektif dan terukur. Namun demikian, praktik di lapangan tidak selalu berjalan mulus: kajian atas kasus dana zakat tidak tepat sasaran menunjukkan bahwa kelemahan dalam kategorisasi mustahik dan lemahnya monitoring-evaluasi dapat menyebabkan mustahik yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial (Fauziyah et al., 2025).

Titik temu antara kedua ranah ini bantuan sosial pemerintah dan zakat terletak pada kebutuhan bersama akan integrasi data penerima manfaat, verifikasi berkelanjutan, dan koordinasi lintas lembaga, yang secara prinsipiil merupakan bentuk kontemporer dari kemaslahatan yang menuntut agar keberhasilan kebijakan diukur dari dampak nyata bagi penerima, bukan sekadar besaran dana yang tersalurkan.

5. Pemetaan Relevansi terhadap Problematika Fiskal Modern

Problematika fiskal yang dihadapi pemerintahan modern, seperti penyalahgunaan anggaran, rendahnya transparansi, ketimpangan distribusi, pemborosan, dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, pada dasarnya memiliki akar persoalan yang serupa dengan tantangan yang telah diantisipasi oleh mekanisme Baitul Mal berabad-abad silam. Perbedaannya terletak pada konteks kelembagaan dan skala, namun nilai dasar yang melandasinya tetap relevan untuk ditelaah. Tabel berikut memetakan keterkaitan antara prinsip Baitul Mal, problematika fiskal modern, mekanisme historis yang pernah diterapkan, temuan literatur kontemporer terindeks SINTA 2025–2026, serta relevansinya bagi tata kelola keuangan publik saat ini.

Prinsip Baitul Mal	Problematika Fiskal Modern	Mekanisme Historis	Temuan Literatur 2025–2026	Relevansi bagi Tata Kelola Kini
Amanah	Penyalahgunaan dan kebocoran anggaran	Pemisahan harta Baitul Mal dari harta pribadi khalifah; larangan mengambil bagian di luar hak	Persoalan penyalahgunaan anggaran tetap ditemukan meski mekanisme pengawasan internal-eksternal tersedia (Rahmawati dkk., 2025)	Memperkuat batas etik antara kewenangan pejabat dan kepemilikan negara atas anggaran
Akuntabilitas	Rendahnya keterbukaan proses penganggaran	Pencatatan (diwan) penerimaan dan pengeluaran secara berkala	Keterbukaan anggaran masih bersifat administratif, belum substantif bagi publik (Suhardi, 2025).	Mendorong pelaporan anggaran yang dapat diverifikasi publik

Prinsip Baitul Mal	Problematika Fiskal Modern	Mekanisme Historis	Temuan Literatur 2025-2026	Relevansi bagi Tata Kelola Kini
Amanah kelembagaan	Lemahnya pengawasan pada badan layanan publik dan investasi negara	Pengawasan langsung khalifah atas pejabat Baitul Mal dan diwan daerah	Transparansi kewajiban BLU dan pengawasan lembaga investasi negara masih perlu diperkuat (Amelia Putri Nurchoiriyah, Emeliatus Sofia, Fathul Beri, 2025).	Menguatkan independensi dan kapasitas badan pengawas eksternal
Keadilan distributif	Ketimpangan alokasi antarwilayah dan kelompok	Distribusi zakat kepada delapan asnaf; cabang Baitul Mal di tiap wilayah provinsi	Interoperabilitas sistem anggaran daerah belum merata (Faisal, 2025).	Basis argumen bagi pemerataan transfer fiskal ke daerah tertinggal
Efisiensi	Pemborosan dan penumpukan dana yang tidak terserap	Kebijakan agar surplus kas segera disalurkan, bukan ditimbun	Digitalisasi anggaran mempercepat penyerapan namun belum menjamin partisipasi pengawasan (Suhardi, 2025).	Argumen bagi disiplin penyerapan anggaran yang tepat waktu
Kemaslahatan	Bantuan sosial dan zakat tidak tepat sasaran	Verifikasi penerima secara langsung oleh otoritas sebelum distribusi	Inclusion/exclusion error pada data bansos; kelemahan kategorisasi mustahik zakat (Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H., Suci Ananda Sitompul, Nazwa Feryal Kamila, 2025) & (Fauziyah et al., 2025).	Menekankan validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkelanjutan

Pemetaan pada tabel di atas menunjukkan bahwa relevansi Baitul Mal terhadap tata kelola fiskal modern tidak dimaksudkan sebagai preskripsi teknis yang dapat dipindahkan secara harfiah, mengingat perbedaan struktur kenegaraan, skala ekonomi, dan sistem hukum antara masa Islam klasik dengan negara modern. Relevansi yang dimaksud lebih bersifat pada tataran nilai dan orientasi kebijakan: bahwa pengelolaan harta publik semestinya dibangun di atas dua pilar yang saling menopang, yaitu kepercayaan yang dijaga melalui akuntabilitas (amanah) dan manfaat yang diukur dari dampaknya bagi masyarakat (kemaslahatan). Literatur kontemporer terindeks SINTA 2025–2026 yang ditelaah dalam kajian ini secara konsisten menunjukkan bahwa persoalan fiskal modern baik pada level anggaran negara, keuangan daerah, badan layanan umum, lembaga investasi negara, maupun distribusi bantuan sosial dan zakat—berulang pada pola yang sama: regulasi formal telah tersedia, tetapi implementasi substantifnya masih menghadapi tantangan kapasitas kelembagaan, integrasi data, dan budaya organisasi.

6. Amanah dan Kemaslahatan sebagai Kerangka Etis Komplementer

Kedua prinsip ini bersifat komplementer dan tidak dapat berdiri sendiri. Amanah tanpa kemaslahatan berpotensi terjebak pada formalisme administratif, yakni kepatuhan terhadap prosedur pelaporan dan audit tanpa memastikan bahwa anggaran benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Pola ini tampak pada temuan bahwa kerangka hukum keterbukaan informasi

di Indonesia sudah relatif kuat, namun praktiknya masih didominasi kepatuhan administratif tanpa substansi informatif yang bermanfaat bagi publik (Suhardi, 2025). Sebaliknya, kemaslahatan tanpa amanah rawan disalahgunakan, misalnya ketika kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan publik dijadikan justifikasi bagi praktik yang sesungguhnya menyimpang dari peruntukannya, sebagaimana risiko konflik kepentingan yang diidentifikasi pada pengawasan lembaga investasi negara (Natasa Liu, 2025).

Oleh karena itu, adaptasi nilai Baitul Mal ke dalam tata kelola fiskal modern perlu memandang amanah dan kemaslahatan sebagai satu kesatuan kerangka etis, bukan sebagai dua prinsip yang dapat dipilih secara terpisah. Dalam praktiknya, kesatuan ini dapat diterjemahkan menjadi tiga arah kebijakan yang saling terkait. Pertama, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak hanya berhenti pada kepatuhan format, tetapi juga menjamin keterbacaan dan aksesibilitas informasi bagi publik, sejalan dengan semangat diwan pada masa Umar bin Khattab yang mencatat arus keuangan secara sistematis untuk dapat diperiksa (Putra, 2025). Kedua, penguatan mekanisme verifikasi penerima manfaat secara berkelanjutan, baik pada program bantuan sosial pemerintah maupun dana zakat, agar distribusi benar-benar mencerminkan kemaslahatan riil dan bukan sekadar target penyerapan anggaran. Ketiga, penguatan integritas kepemimpinan dan batas etik kekuasaan, mengingat preseden historis menunjukkan bahwa restorasi amanah oleh pemimpin yang berintegritas sebagaimana dilakukan Umar bin Abdul Aziz mampu memulihkan kepercayaan publik secara signifikan (Putra, 2025).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa prinsip amanah dan kemaslahatan yang melandasi pengelolaan Baitul Mal sejak masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah tetap relevan sebagai kerangka etis dalam merespons problematika fiskal modern. Amanah menegaskan pentingnya pemisahan harta negara dari kepentingan pribadi pemegang kekuasaan serta kewajiban pencatatan dan pelaporan yang dapat diverifikasi, sehingga menjadi landasan bagi akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan anggaran sebuah persoalan yang, berdasarkan literatur SINTA 2025–2026, masih terus berulang meskipun kerangka regulasi dan pengawasan formal telah tersedia. Kemaslahatan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besaran anggaran yang terserap, sehingga relevan bagi penguatan ketepatan sasaran bantuan sosial dan tata kelola zakat kontemporer yang masih menghadapi tantangan inclusion-exclusion error dan fragmentasi kelembagaan.

2. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan prinsip *amanah* dan *kemaslahatan* secara lebih spesifik pada instrumen pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Kajian dapat diarahkan pada evaluasi empiris mengenai integrasi data penerima manfaat zakat dan bantuan sosial setelah implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta perbandingan mekanisme pengawasan Baitul Mal pada masa klasik dengan sistem pengawasan keuangan negara kontemporer. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih operasional mengenai bagaimana nilai *amanah* dan *kemaslahatan* dapat diterapkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan orientasi kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

ISSN : 3025-9495

Daftar Pustaka

Amelia Putri Nurchoiriyah, Emeliatus Sofia, Fathul Beri, M. D. (2025). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEWAJIBAN BLU DI INDONESIA*. *14*(02), 568–577.

Faisal, H. (2025). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. *VIII*(3), 460–484.

Fauziyah, U., Fadhlan, M., Irawan, D. G., & Marlina, L. (2025). *Kasus Dana Zakat Tidak Tepat Sasaran di Baznas Cilegon : Analisis Amanah dan Pertanggungjawaban dalam Islam*. *September*.

Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H., Suci Ananda Sitompul, Nazwa Feryal Kamila, W. P. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. *4*, 235–244. https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632

Musnaeni, A. M. K. (2025). *Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. *2*(April).

Natasa Liu, I. T. (2025). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA PUBLIK OLEH DANANTARA: TINJAUAN KONSTITUSIONAL DALAM PENGAWASAN EKSTERNAL PENCEGAHAN KORUPSI*. *4*(4).

Nurr Faizah, Arinatun Najah, R. F. (2026). *BAITUL MAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN KONSTITUSIONAL*. *5*(2).

Putra, D. D. (2025). *Lembaga baitul mal pada abad ke-7 – 15 m:kajian historiografi*. *7*(2), 43–59.

Suhardi. (2025). *Budget Disclosure Practices in Indonesia : Between Formal Transparency and Substantive Accountability Praktik Pengungkapan Anggaran di Indonesia : Antara Transparansi Formal dan Akuntabilitas Substantif*. *6*(2), 151–164.